



P U T U S A N
Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Sarip als Caplok Bin Jajang
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 39/14 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP Sindangkerta 003/013 Desa Sinarresmi
Kecamatan Gunungguruh Kabupaten
Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa Sarip als Caplok Bin Jajang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Deri Irawan als Jono Bin Ujang Mulyana
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 34/25 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP Sindangkerta 001/013 Desa Sinarresmi
Kecamatan Gunungguruh Kabupaten
Sukabumi

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Deri Irawan als Jono Bin Ujang Mulyana ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SARIP Als CAPLOK Bin JAJANG dan Terdakwa II. DERI IRAWAN Als JONO Bin UJANG MULYANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara bersama-sama tanpa hak menguasai, membawa sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. SARIP Als CAPLOK Bin JAJANG dengan pidana penjara selama 3 tahun dan Terdakwa II. DERI IRAWAN Als JONO Bin UJANG MULYANA berupa pidana penjara selama 2 tahun masing-masing dikurangi seluruhnya dengan masa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Skb



tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok ukuran ± 40 cm bergagang tanduk domba warna hitam berserangka warna hitam dibalut dengan tali sepatu warna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok ukuran ± 25 cm bergagang kayu dibalut karet ban berserangka kayu polos;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) potong celana training panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket parasite warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos jersey lengan panjang berwarna;

SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Membebani kepada para terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan Para Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa mereka Terdakwa I. SARIP Als CAPLOK Bin JAJANG dan Terdakwa II. DERI IRAWAN Als JONO Bin UJANG MULYANA pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 19.25 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di sekitar Pengeteman Col Bogor di Jalan Lingkar selatan Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 19.25 WIB, awalnya Terdakwa **I. SARIP** berangkat dari rumahnya sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok ukuran \pm 40 cm bergagang tanduk domba warna hitam berserangka warna hitam dibalut dengan tali sepatu warna hitam yang disimpan didalam jaket warna hitam yang dipakainya dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Golok berukuran \pm 25 cm bergagang kayu dibalut karet ban berwarna hitam disimpan didalam tas yang dibawanya, kemudian Terdakwa **I. SARIP** menemui Terdakwa **II. DERI** lalu Terdakwa **I. SARIP** menyerahkan senjata tajam jenis Pisau Golok kepada Terdakwa **II. DERI** sedangkan Terdakwa **I. SARIP** membawa senjata tajam jenis Golok dengan tujuan senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga saat melakukan pencurian. Selanjutnya para terdakwa berangkat ke sekitar Jalur Lingkar Selatan dan berputar ke daerah Baros lalu kembali ke Jalur Lingkar Selatan tersebut tepatnya saat para terdakwa sedang berada di sekitar Pengeteman Col Bogor di Jalan Lingkar selatan Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi tiba-tiba datang saksi BRIPKA R KEMAL FAHRUDIN (Anggota Polsek Lembursitu), saksi BRIPKA BAMBANG ABIMAYU (Anggota Polsek Lembursitu) dan saksi BRIPTU IMMANUEL PUTRA SANJAYA SINAGA (Anggota Polsek Warudoyong) yang sedang melakukan patroli gabungan wilayah Kepolisian Resor Sukabumi Kota memeriksa orang-orang yang sedang nongkrong, setelah itu Anggota Polisi menghampiri para terdakwa menginterogasinya dan setelah dilakukan pengeledahan badan pakaiannya ditemukan senjata tajam jenis Golok dari Terdakwa **I. SARIP** yang tersimpan didalam jaket warna hitam yang dipakainya dan ditemukan senjata tajam jenis Pisau Golok dari Terdakwa **II. DERI** yang tersimpan diselipkan didalam celana bagian sebelah kanan yang dipakainya, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti senjata tajam tersebut dibawa ke Kantor Polsek Warudoyong wilayah Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Skb



- Bahwa Terdakwa **I. SARIP** dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok ukuran \pm 40 cm bergagang tanduk domba warna hitam berserangka warna hitam dibalut dengan tali sepatu warna hitam dan Terdakwa **II. DERI** yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Golok berukuran \pm 25 cm bergagang kayu dibalut karet ban berwarna hitam, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang digunakan bukan untuk peruntukannya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain serta meresahkan masyarakat.

-----Perbuatan Terdakwa **I. SARIP Als CAPLOK Bin JAJANG** dan Terdakwa **II. DERI IRAWAN Als JONO Bin UJANG MULYANA** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Abimayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Lembursitu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sekitar hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wib yangmana bermula ketika saksi bersama dengan Polres Sukabumi Kota melakukan patroli rutin di Jalan Pelabuhan II, kemudian saksi dipanggil melalui radio kepolisian untuk merapat ke Jl Jalur Lingkar Selatan dikarenakan ada beberapa orang yang mencurigakan sedang berkumpul dilokasi;
 - Bahwa selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan kepada Para Terdakwa dan ditemukan Terdakwa Sarip als Caplok Bin Jajang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok ukuran sekitar 40 (empat puluh) cm bergagang tanduk domba warna hitam berserangka warna hitam dibalut dengan tali sepatu warna hitam serta Terdakwa Deri Irawan als Jono bin Ujang Mulyana membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau golok berukuran sekitar 25 (dua puluh lima) cm bergagang kayu dibalut karet ban berwarna hitam;
 - Bahwa saksi menjelaskan Para Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa menggunakan alat tersebut bukan untuk peruntukannya;
 - Bahwa selanjutnya saksi membawa Para Terdakwa ke Polsek Warudoyong untuk dilakukan proses hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. R. Kemal Fahrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Lembursitu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sekitar hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wib yang mana bermula ketika saksi bersama dengan Polres Sukabumi Kota melakukan patroli rutin di Jalan Pelabuhan II, kemudian saksi dipanggil melalui radio kepolisian untuk merapat ke Jl Jalur Lingkar Selatan dikarenakan ada beberapa orang yang mencurigakan sedang berkumpul dilokasi;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan kepada Para Terdakwa dan ditemukan Terdakwa I Sarip als Caplok Bin Jajang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok ukuran sekitar 40 (empat puluh) cm bergagang tanduk domba warna hitam bersejangka warna hitam dibalut dengan tali sepatu warna hitam serta Terdakwa II Deri Irawan als Jono bin Ujang Mulyana membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau golok berukuran sekitar 25 (dua puluh lima) cm bergagang kayu dibalut karet ban berwarna hitam;
- Bahwa saksi menjelaskan Para Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa menggunakan alat tersebut bukan untuk peruntukannya;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa Para Terdakwa ke Polsek Warudoyong untuk dilakukan proses hukum.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Immanuel Putra Sanjaya Sinaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Warudoyong;
- Bahwa saksi telah melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana membawa, menyembunyikan, menguasai kepemilikan senjata tajam, tanpa izin atau bukan perutukannya pada hari sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 19.25 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2024 saksi sedang melaksanakan piket fungsi Unit Reskrim Polsek Warudoyong, kemudian sekira pukul 20.00 WIB, saksi dihubungi oleh Kanit Reskrim Polsek Warudoyong untuk segera menghubungi Unit Patroli Polsek Lambursitu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Skb



karena telah mengamankan 2 (dua) orang pelaku yang telah kedapatan membawa, memiliki, atau menyembunyikan, mengusai senjata tajam, dan kemudian saksi bersama rekan saksi mendatangi mako Polsek Lambursitu kemudian saksi menerima para Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam bukan pada tempatnya dan peruntukannya dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok ukuran sekitar 40 (empat puluh) cm bergagang tanduk domba warna hitam berserangka warna hitam dibalut dengan tali sepatu warna hitam serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau golok berukuran sekitar 25 (dua puluh lima) cm bergagang kayu dibalut karet ban berwarna hitam;

- Bahwa saksi menjelaskan Para Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa menggunakan alat tersebut bukan untuk peruntukannya;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, senjata tajam tersebut dibawa oleh Para Terdakwa diperuntukkan untuk menjaga diri;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa Para Terdakwa ke Polsek Warudoyong untuk dilakukan proses hukum.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Sarip Alias Caplok Bin Jajang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Sarip Alias Caplok Bin Jajang ditangkap pada hari Sabtu pada tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 19.25 WIB bertempat di sekitar Pengeteman Col Bogor di Jalan Lingkar selatan Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I Sarip Alias Caplok Bin Jajang membawa senjata tajam Golok yang tersimpan didalam jaket warna hitam yang dipakainya dan terhadap Terdakwa II Deri Irawan Als Jono Bin Ujang Mulyana ditemukan senjata tajam jenis Pisau Golok yang tersimpan diselipkan didalam celana bagian sebelah kanan yang dipakainya;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa I Sarip Als Caplok Bin Jajang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok ukuran \pm 40 cm bergagang tanduk domba warna hitam berserangka warna hitam dibalut dengan tali sepatu warna hitam sedangkan Terdakwa II Deri Irawan Als Jono Bin Ujang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyana membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau golok berukuran \pm 25 cm bergagang kayu dibalut karet ban berwarna hitam;

- Bahwa kedua senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa I Sarip Als Caplok Bin Jajang yang diperoleh Terdakwa I Sarip Als Caplok Bin Jajang dengan cara membelinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Sarip Als Caplok Bin Jajang membawa senjata tajam tersebut adalah umum menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa I Sarip Als Caplok Bin Jajang membawa senjata tajam tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II Deri Irawan Als Jono Bin Ujang Mulyana, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Deri Irawan Als Jono Bin Ujang Mulyana ditangkap pada hari sabtu pada tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 19.25 WIB bertempat di sekitar Pengeteman Col Bogor di Jalan Lingkar Selatan Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa II Deri Irawan Als Jono Bin Ujang Mulyana ditemukan senjata tajam jenis Pisau Golok yang tersimpan diselipkan didalam celana bagian sebelah kanan yang dipakainya sedangkan Terdakwa I Sarip Alias Caplok Bin Jajang diketahui membawa senjata tajam Golok yang tersimpan didalam jaket warna hitam yang dipakainya;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa I Sarip Als Caplok Bin Jajang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok ukuran \pm 40 cm bergagang tanduk domba warna hitam berserangka warna hitam dibalut dengan tali sepatu warna hitam sedangkan Terdakwa II Deri Irawan Als Jono Bin Ujang Mulyana membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau golok berukuran \pm 25 cm bergagang kayu dibalut karet ban berwarna hitam;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa II Deri Irawan Als Jono Bin Ujang Mulyana merupakan milik dari Terdakwa I Sarip Als Caplok Bin Jajang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terkdawa II Deri Irawan Als Jono Bin Ujang Mulyana membawa senjata tajam tersebut adalah umum menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa II Deri Irawan Als Jono Bin Ujang Mulyana membawa senjata tajam tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok ukuran ± 40 cm bergagang tanduk domba warna hitam berserangka warna hitam dibalut dengan tali sepatu warna hitam;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) potong celana training panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket parasite warna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok ukuran ± 25 cm bergagang kayu dibalut karet ban berserangka kayu polos;
- 1 (satu) potong kaos jersey lengan panjang berwarna corak kuning;
- 1 (satu) potong celana levis panjang warna biru.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wib ketika Polres Sukabumi Kota melakukan patroli rutin di Jalan Pelabuhan II, kemudian saksi dipanggil melalui radio kepolisian untuk merapat ke Jl Jalur Lingkar Selatan dikarenakan ada beberapa orang yang mencurigakan sedang berkumpul dilokasi;
2. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa ditemukan bahwa Terdakwa I Sarip als Caplok Bin Jajang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok ukuran sekitar 40 (empat puluh) cm bergagang tanduk domba warna hitam berserangka warna hitam dibalut dengan tali sepatu warna hitam serta Terdakwa II Deri Irawan als Jono bin Ujang Mulyana membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau golok berukuran sekitar 25 (dua puluh lima) cm bergagang kayu dibalut karet ban berwarna hitam;
3. Bahwa kedua senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa I Sarip Als Caplok Bin Jajang yang diperoleh Terdakwa I Sarip Als Caplok Bin Jajang dengan cara membelinya;
4. Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
5. Bahwa Para Terdakwa menguasai serta membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah unsur pasal yang ditujukan kepada orang yang di duga telah melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah dihadapkan dipersidangan, yang mana identitas Para Terdakwa tersebut selengkapnya tertulis di awal putusan dan selanjutnya Para Terdakwa membenarkan namanya tersebut dan bukan lah orang lain, sehingga tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan tentang orang;

Menimbang bahwa dipersidangan Para Terdakwa dapat menanggapi pertanyaan-pertanyaan dan setiap persidangan ditanyakan kepada Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Para Terdakwa dapat dipandang mampu bertanggung atas perbuatannya, akan tetapi apakah Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.1, telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya bahwa jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menjelaskan, dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa maksud unsur “tanpa hak” dalam pasal ini adalah tidak dimilikinya izin yang dibuktikan dengan adanya surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, sehingga dengan tidak adanya hak yang berdasar atas surat izin tersebut menjadikan seseorang atau suatu subyek hukum tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan secara sah dalam persidangan menunjukkan bahwa:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wib ketika Polres Sukabumi Kota melakukan patroli rutin di Jalan Pelabuhan II, kemudian saksi dipanggil melalui radio

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian untuk merapat ke Jl Jalur Lingkar Selatan dikarenakan ada beberapa orang yang mencurigakan sedang berkumpul di lokasi;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa ditemukan bahwa Terdakwa I Sarip als Caplok Bin Jajang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok ukuran sekitar 40 (empat puluh) cm bergagang tanduk domba warna hitam berserangka warna hitam dibalut dengan tali sepatu warna hitam serta Terdakwa II Deri Irawan als Jono bin Ujang Mulyana membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau golok berukuran sekitar 25 (dua puluh lima) cm bergagang kayu dibalut karet ban berwarna hitam;
- Bahwa kedua senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa I Sarip Als Caplok Bin Jajang yang diperoleh Terdakwa I Sarip Als Caplok Bin Jajang dengan cara membelinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa Para Terdakwa menguasai serta membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa senjata tajam tersebut dan Para Terdakwa menguasai atau membawa senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari, tetapi dimaksudkan untuk berjaga-jaga, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.2, telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen atau sebagian unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang yang mengandung bangunan hukum *dader/pleger* (orang yang melakukan) dan *medepleger* (orang yang turut melakukan). Menurut doktrin, ilmu hukum pidana dan Yurisprudensi Indonesia, pada pokoknya menjelaskan bahwa yang dimaksud pelaku adalah mereka yang perbuatannya memenuhi unsur semua unsur yang dirumuskan didalam undang-undang mengenai suatu delik atau

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Skb



tindak pidana. Sedangkan turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai. Dengan kaitan itu, *medepleger* (turut serta melakukan tindak pidana) mengandung 2 (dua) syarat/pengertian yaitu :

- a. *Bewuste Samen Werking* (kesadaran untuk bekerja sama);
- b. Perbuatan fisik dilakukan secara bersama-sama.

Kemudian dalam perkembangan praktek peradilan, syarat perbuatan fisik dilakukan secara bersama-sama (butir b. diatas) tersebut mengalami perubahan/perkembangan yaitu tidak perlu semua pelaku peserta melakukan pekerjaan fisik, tetapi peranannya para pelaku peserta sedemikian rupa menghasilkan suatu kejahatan/tindak pidana, sehingga yang utama dari unsur *medepleger* tersebut adalah *Bewuste Samen Werking* (kesadaran untuk bekerja sama);

Menimbang bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang merupakan penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, melakukan (*dader*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut Melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ad.2 , dapat diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa bersama-sama menguasai dan memiliki senjata tajam tersebut yang mana kedua senjata tajam tersebut merupakan milik dari Terdakwa I Sarip Als Caplok Bin Jajang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.3, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok ukuran ± 40 cm bergagang tanduk domba warna hitam berserangka warna hitam dibalut dengan tali sepatu warna hitam;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) potong celana training panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket parasite warna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok ukuran ± 25 cm bergagang kayu dibalut karet ban berserangka kayu polos;
- 1 (satu) potong kaos jersey lengan panjang berwarna corak kuning;
- 1 (satu) potong celana levis panjang warna biru.

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- [REDACTED] Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- [REDACTED] Terdakwa II Deri Irawan Als Jono Bin Ujang Mulyana sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- [REDACTED] Terdakwa I Sarip als Caplok Bin Jajang belum pernah dihukum;
- [REDACTED] Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Sarip als Caplok Bin Jajang** dan **Terdakwa II Deri Irawan Als Jono Bin Ujang Mulyana** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, atau mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Sarip als Caplok Bin Jajang selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II Deri Irawan Als Jono Bin Ujang Mulyana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok ukuran ± 40 cm bergagang tanduk domba warna hitam berserangka warna hitam dibalut dengan tali sepatu warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru;
 - 1 (satu) potong celana training panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong jaket parasite warna hitam;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok ukuran ± 25 cm bergagang kayu dibalut karet ban berserangka kayu polos;
 - 1 (satu) potong kaos jersey lengan panjang berwarna corak kuning;
 - 1 (satu) potong celana levis panjang warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh kami, Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H., M.H., Arlyan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufiq Hidayaturahman. SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Jaja Subagja, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H., M.H.

Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H.

Arlyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufiq Hidayaturahman, S.H.